

PERKEMBANGAN STRATEGIS TAHUN 2003

Strategic Development in 2003

Perizinan Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, kewenangan mengawasi perdagangan Surat Utang Negara (SUN) berada pada Bapepam. Untuk itu, Bapepam telah menerbitkan peraturan yang mewajibkan penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek untuk mendapat izin usaha dari Bapepam.

Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) telah mengajukan izin usaha kepada Bapepam untuk menjadi penyelenggara perdagangan SUN di luar Bursa Efek. Bapepam melalui Keputusan Nomor Kep-17/PM/2003 tanggal 25 Maret 2003 telah memberikan izin usaha kepada HIMDASUN. Adapun tujuan berdirinya HIMDASUN adalah mendukung program pengembangan pasar SUN di Indonesia, menghimpun dan mempersatukan Bank Umum dan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan perdagangan SUN, menciptakan likuiditas perdagangan SUN diantara para anggota dan turut

Licensing for Organizing Trading of Government Debt Securities in Over The Counter Market

Article 15 of Law Number 24 Year 2004 concerning Government Debt Securities (or SUN in Indonesian acronym) has granted Bapepam an authority to oversee trading of SUN. For that purpose, Bapepam has issued rule that requires trade organizers of SUN to license with Bapepam.

Association of Government Debt Securities Traders (or HIMDASUN in Indonesian acronym) has submitted required documents to obtain business license to organize trading of SUN over the counter from Bapepam. With the release of letter number Kep-17/PM/2003 dated March 25, 2003, Bapepam granted HIMDASUN the license. The establishment of HIMDASUN itself on March 26, 2003 was geared toward supporting government program to develop SUN market in Indonesia, gathering and uniting commercial banks and securities companies involved in trading SUN, creating liquidity of SUN

membantu pemerintah dalam menumbuhkembangkan pasar SUN yang teratur, wajar dan efisien. HIMDASUN secara resmi menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 26 Maret 2003. Sistem perdagangan SUN pada HIMDASUN dilaksanakan melalui sistem yang disebut *Indonesian Government Securities Trading System (IGSTS)* yang dikembangkan oleh PT BES. Adapun anggota HIMDASUN saat ini terdiri dari 15 Bank Umum dan 4 Perusahaan Efek.

transactions among members, as well as participating in government efforts to create an orderly, fair, and efficient SUN market. Trading system employed by HIMDASUN is called Indonesian Government Securities Trading System (IGTS) developed by Surabaya Stock Exchange (or PT BES in Indonesian acronym). Today, HIMDASUN is made up of 15 commercial banks and 4 securities companies.

Pasar Modal Syariah.

Peluncuran Pasar Modal dengan prinsip-prinsip syariah Islam oleh Bapepam dan segenap pelaku Pasar Modal Indonesia telah dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003, dimana pada kesempatan itu telah ditandatangani pula Nota Kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO pada tanggal 10 Juli 2003.

Secara khusus, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan dalam fatwanya Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, dan jenis Emiten yang sahamnya tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syari'ah.

Syariah Capital Market

The launch of capital market activities based on Islamic principles was made official on 14 and 15 March, 2003 with the signing of MOU between Bapepam and National Syariah Board of Indonesian Council of Ulama (or DSN-MUI in Indonesian acronym). Subsequently, on July 10, 2003 DSN-MUI also signed similar MOU with Indonesian SROs.

DSN-MUI has also issued separate ruling number 20/DSN-MUI/IV/2001 concerning Investment Guidelines for Syariah Investment Fund.

Berkaitan dengan jenis transaksi perdagangan di Pasar Modal lainnya yang sedemikian kompleks, saat ini Bapepam beserta seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia khususnya *self regulatory organization* (SRO) dan tentunya pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sedang melakukan kajian yang intensif, diharapkan hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar pemberlakuan aturan-aturan Bapepam yang sifatnya teknis berkaitan dengan penerbitan instrumen syariah pada Pasar Modal.

Diharapkan dalam bulan Januari 2004 pihak Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dapat mengeluarkan FATWA berkaitan dengan Pasar Modal dan hal ini menjadi tonggak bagi penancangan peraturan perundang-undangan bagi perdagangan dan instrument yang berbasis syariah di Pasar Modal Indonesia.

Due to complexity of securities transaction activities in conventional capital market Indonesia, Bapepam is still now engaging in an intensive study with DSN-MUI and SROs to form basic principles on which specific rules regarding issuance of syariah instruments in conventional capital market stand.

It is hoped that in January 2004 DSN-MUI will issue separate rulings on capital market activities to which regulation for trading and issuance of syariah-based instruments in Indonesian capital market will refer.

E-Monitoring Reksa Dana.

Bapepam bekerja sama dengan PT KSEI telah mengembangkan suatu sistem yang disebut dengan e-Monitoring Reksa Dana yang ditujukan untuk memonitor/mengawasi aktivitas dari Reksa Dana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sistem tersebut menggambarkan sebagian dari kegiatan Bapepam dalam tindakannya melakukan

E-Monitoring of Investment Fund

Bapepam together with The Indonesian Central Securities Depository (or PT KSEI in Indonesian acronym) have recently developed a system called E-Monitoring of Investment Fund aimed at monitoring and overseeing activities of investment funds, investment managers, and custodian banks. The system provides a snap shot of Bapepam routine activities

pengawasan diantaranya terhadap kegiatan penilaian portofolio, nilai aktiva bersih dan *redemption* guna menganalisa volatilitas pasar modal Indonesia.

Di dalam sistem tersebut, data yang digunakan berasal dari laporan Manajer Investasi yang disampaikan kepada bank-bank kustodian, kemudian diambil secara kolektif oleh sistem tersebut dan dikirimkan ke Bapepam dalam bentuk tabel, peta grafis dan analisis-analisis tertentu. System e-Moniotoring Reksa Dana pada saat ini sedang dalam tahapan Live Test. Bapepam saat ini sedang menyusun peraturan yang terkait dengan sistem tersebut.

in supervising portfolio valuation practices as well as net assets value and redemption reports in order to analyze the condition of the whole industry.

Data used in the system are from investment managers' periodic reports to custodian banks which are then compiled and submitted to Bapepam in the form of tables, graphics and analysis. The system is now in the phase of live test and Bapepam is in the process of drafting rules related to the implementation of the e-monitoring system.

E-Government Award Versi Warta Ekonomi.

Bapepam pada tahun 2003 mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Pemerintah Pengaplikasi e-Government Terbaik Pertama dalam kategori Lembaga Lain yang relevan di bidang teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.

Pada malam penganugerahan "**Warta Ekonomi e-Government Award 2003**" yang diselenggarakan tanggal 26 Agustus 2003 di Hotel Hilton, Jakarta dan dihadiri oleh ratusan undangan yang terdiri dari para bupati, gubernur,

E-Government Award

In year 2003 Bapepam achieved an award as the best E-Government Applicator for other relevant institutions category from Warta Ekonomi.

On the "2003 Warta Ekonomi E-Government Award Nite" held on 26 August 2003 at Hilton Hotel Jakarta which were attended by ministries, governors, and other prominent guests, Bapepam, represented by the Executive Secretary, Mr. Pande Putu Raka, received the award and trophy.

menteri serta para staf-stafnya, Bapepam diwakili oleh Sekretaris Bapepam, Pande Putu Raka untuk menerima Penghargaan dan Trophy Pemenang.

Adapun urutan pemenang untuk kategori Lembaga Lain Yang Relevan, sbb:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (www.bapepam.go.id)
2. PIE-Dept. Energi dan SDM (www.pie-esdm.go.id)
3. Dirjen Listrik & Pengembangan Energi (www.djlpe.go.id).

The list of winners of E-Government Award for other relevant institutions category was as follow:

1. Bapepam (www.bapepam.go.id)
2. PIE-Dept. Energi dan SDM (www.pie-esdm.go.id)
3. Dirjen Listrik and Pengembangan Energi (www.djlpe.go.id)

Grand Strategy Industri Reksa Dana Indonesia.

Industri reksa dana Indonesia yang berkembang sangat pesat selama 2 tahun terakhir memberikan tantangan baru bagi regulator untuk menciptakan stabilitas industri guna mempertahankan dan menunjang pertumbuhan dan perkembangannya dimasa datang. Untuk menjawab tantangan tersebut Bapepam tengah merumuskan kerangka kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan (*sustainability*) industri reksa dana yang dinamakan "Grand Strategy Stabilitas dan Sustainability Industri Reksa Dana Indonesia".

Grand Strategy ini adalah suatu rangkaian program yang bertujuan

Grand Strategy of Indonesian Investment Fund Industry

Rapid development of investment fund industry in Indonesia for the past 2 years has brought forward unprecedented challenge for regulator to create stability in order to maintain growth and progress of the industry in the future. To face the challenge, Bapepam came up with what is known as "Grand Strategy for Stability and Sustainability of Indonesian Investment Fund Industry" which was a policy framework for maintaining stability and sustainability of the industry.

In a nutshell, this grand strategy is basically a series of programs to minimize the possibility of transaction

untuk menekan kemungkinan kegagalan/gangguan transaksi yang menyebabkan kesulitan likuiditas pada individu dan industri reksa dana dalam rangka melindungi kepentingan investor.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar yang akan diambil. Ketiga strategi tersebut adalah:

1. Menyempurnakan regulasi dan menciptakan standar perilaku di industri reksa dana;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan riset dan pemantauan (surveillance) dibidang reksa dana; dan
3. Menciptakan mekanisme penyelesaian krisis sebagai langkah preventif untuk menekan efek dari kegagalan (krisis) pada industri reksa dana.

Sebagai langkah implementasi dari strategi yang pertama Bapepam akan menyempurnakan peraturan yang ada dan membuat aturan baru bagi praktek-praktek yang belum ada aturannya. Penyempurnaan peraturan meliputi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan reksa dana, pelaporan reksa dana, dan standarisasi penilaian harga atas efek dalam portofolio reksa dana. Sedangkan peraturan baru yang akan ditambahkan antara lain adalah

obstruction or failure which is a primary source of liquidity problem that can occur in individual company level and industry wide, all for the purpose of providing investor protection.

To achieve the ultimate purpose, three strategies have been formulated:

1. Improving regulation and creating codes of conducts in the industry
2. Increasing quantity and quality of research and surveillance
3. Creating crisis settlement mechanism as a preventive measure to lessen the effect of the crisis in the industry

As the implementation of the first strategy Bapepam will improve existing rules as well as drafting new rules for activities yet to be governed. Rules to be improved are related to investment fund management, investment fund reporting, and valuation standards for securities in portfolio. New rules to be drafted are related to investment fund advertising and marketing as well as rights and responsibilities of custodian banks.

Further, as the implementation of the second strategy Bapepam will create audit program and conduct investigation to investment funds. Included in this strategy are performing research in

peraturan yang berkaitan dengan iklan dan kegiatan pemasaran reksa dana serta peraturan tentang kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian. Kemudian, untuk implementasi strategi kedua Bapepam akan melakukan kegiatan berupa penyusunan audit program dan melakukan pemeriksaan atas reksa dana. Termasuk juga dalam grand strategy ini adalah menciptakan suatu kegiatan riset reksa dana yang akan menghasilkan bank data reksa dana, analisa industri reksa dana, rekomendasi guna menghasilkan kebijakan reksa dana, serta kegiatan pengawasan (*surveillance*) yang komprehensif dan bersifat antisipatif berdasarkan indikator-indikator mikro dan makro di pasar.

Sedangkan untuk strategi ketiga Bapepam telah berupaya untuk menciptakan suatu mekanisme yang akan berfungsi untuk meminimalisir dampak-dampak negatif penarikan besar-besaran atas dana masyarakat di reksa dana. Mekanisme tersebut akan dilakukan melalui suatu lembaga yang akan menampung semua efek-efek yang dijual oleh manajer investasi untuk membayar pelunasan (*redemption*) oleh investor sehingga tidak terjadi kegagalan dalam skala individu reksa dana yang pada gilirannya akan menekan terjadinya kegagalan/krisis dalam skala industri.

order to build data bank for the industry, analyzing the state of the industry, producing recommendation to form related policies, and carrying out comprehensive and anticipative surveillance activities based on micro and macro indicators in the market.

For the implementation of the third strategy, Bapepam is still in the process of putting in place a mechanism aimed at minimizing negative impact of massive redemption in investment fund. The way the mechanism works is that all securities that are sold by investment managers to meet investors' redemption will be bought and managed by an entity so obstruction or failure in the transaction that may lead to individual or industry wide crisis can be avoided.

Restrukturisasi Industri Efek

Cakupan restrukturisasi industri Efek terdiri dari restrukturisasi lembaga Bursa Efek dan restrukturisasi Perusahaan Efek. Kegiatan tersebut didasarkan pada hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh tim gabungan Bapepam dan SRO dan telah disepakati oleh pelaku kegiatan di bidang Pasar Modal dalam Rapat Kerja Pasar Modal yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 17-18 Januari 2003. Disamping itu kegiatan restrukturisasi industri Efek juga sudah menjadi bagian dari kebijakan white paper yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 15 September 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program dengan IMF.

Securities Industry Restructuring

Securities industry restructuring includes both securities exchange institution and securities companies restructuring. The restructuring program is based on recommendation by joint team between Bapepam and SROs following a comprehensive study. The program is officially embraced by capital market participants in a Capital Market Working Meeting held in Bali January 17 and 18, 2003. What is more, this industry restructuring program is also part of white paper as stated in Presidential Instruction Number 5 Year 2003 dated September 2003 concerning Economic Policy Package Prior to and Following the Exit of IMF Program.

Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek

Penerapan demutualisasi lembaga Bursa Efek akan sangat tergantung pada perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang saat ini sudah disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan kesepakatan raker pasar modal, maka implementasi restrukturisasi lembaga Bursa Efek akan dilaksanakan oleh suatu Komite khusus yang dibentuk oleh Ketua Bapepam. Melalui Keputusan Ketua

Securities Exchange Institution Restructuring

The implementation of exchange institution demutualization depends upon the pending ratification of revision to Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market which has been submitted to House Representative. Based on decision reached during working meeting, the implementation of the demutualization will be orchestrated by Special Committee formed by Bapepam. Decision of Bapepam's

Bapepam Nomor Kep-23/PM/2003 tanggal 12 Mei 2003 telah dibentuk Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun yaitu sampai tanggal 11 Mei 2004. Keanggotaan Komite berasal dari unsur Bapepam, SRO, APEI, ABKI, ABI, Akuntan dan Konsultan Hukum. Komite mempunyai tugas sebagai berikut: memilih model demutualisasi, mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi, menyusun *business plan* rencana dan pelaksanaan demutualisasi serta melaksanakan sosialisasi.

Pada tahap awal tim telah sepakat untuk menggunakan model demutualisasi sebagaimana usulan Tim Studi demutualisasi Bursa Efek yaitu Model Operating Holding Company Non SRO, dimana Perusahaan Induk (PI) akan melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan Perusahaan Anak yaitu kegiatan investasi dan kegiatan supporting services bagi Perusahaan Anak, tetapi tidak melakukan kegiatan sebagai SRO. Untuk pelaksanaannya Komite telah membagi tugas menjadi tiga tim yaitu tim yang mengkaji aspek hukum, aspek bisnis dan organisasi dan aspek finansial. Dari hasil kajian ketiga aspek tersebut, sudah diperoleh beberapa gambaran dan mekanisme yang akan dilakukan untuk merestrukturisasi lembaga Bursa Efek menuju model demutualisasi yang

Chairman Number Kep-23/PM/2003 dated May 12, 2003 stated the establishment of Securities Exchange Institution Restructuring Committee with term fixed until May 11, 2004. The committee was made up of Bapepam, SROs, Association of Indonesian Securities Companies (or APEI in Indonesian acronym), Association of Indonesian Custodian Banks (or ABKI in Indonesian acronym), Association of Securities Administration Agencies (or ABI in Indonesian acronym), accountants, and legal consultants. The committee was entrusted to do the following duties: to select demutualization model, to study and implement restructuring steps, to draft business plan, execute demutualization, and to organize socialization program.

During the initial step, the committee agreed to adopt Operating Holding Company Non SRO model recommended by joint team in which Holding Company (HC) would engage in activities of supporting Subsidiary Company (SC) but not in SRO related activities themselves. Included in activities of supporting SC are investing and providing supporting services. For this, the committee divided itself into three teams responsible to carry out studies on legal aspect, business aspect, and organization and financial aspects. Based on the result of the studies, a

<p>dipilih. Sementara untuk revaluasi saham SRO menjadi saham PI akan ditunjuk konsultan independen yang mempunyai kapasitas menangani proses tersebut, sehingga tidak terjadi <i>conflict of interest</i> diantara sesama anggota Komite.</p>	<p>broad picture and a mechanism to restructure exchange institution in order to execute demutualization plan were obtained. For the purpose of revaluating SRO shares to HC shares an independent consultant capable of completing such assignment has been selected. The emphasis on independency is intended to avoid potential conflict of interest.</p>
<p>Restrukturisasi Perusahaan Efek</p> <p>Restrukturisasi Perusahaan Efek ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang Pemeliharaan Modal Kerja Bersih Disesuaikan. Keputusan Menteri Keuangan menetapkan persyaratan minimal modal disetor Perusahaan Efek (PE), sedangkan Keputusan Ketua Bapepam menetapkan persyaratan minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD).</p> <p>Peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek sehingga dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Efek seperti kualitas pelayanan, kualitas</p>	<p>Securities Companies Restructuring</p> <p>Ministerial Decree Number 179/KMK.010/2003 dated May 5, 2003 concerning Share Ownership and Securities Company Capitalization and Bapepam's Rule Number V.D.5 Attachment Decision of Bapepam's Chairman Number Kep-20/PM/2002 dated May 8, 2003 concerning Maintenance of Net Adjusted Working Capital marked the start of securities companies restructuring. The ministerial decree stipulates minimum requirements of paid up capital whereas decision of Bapepam's chairman stipulates minimum requirements of net adjusted working capital.</p> <p>The increase on paid up capital and net adjusted working capital was an effort to strengthen financial position and operational capability of securities companies which in turn improve several performance aspects such as quality of services, quality of human resources, quality of back office, and level of</p>

<p>sumber daya manusia, ketaatan terhadap peraturan dan kualitas sistem back office.</p> <p>Di samping itu, peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek dimaksud sejalan pula dengan <i>Objectives and Principles of International Organization of Securities Commission (IOSCO)</i>, yang menyatakan bahwa harus ada peningkatan secara terus menerus tentang persyaratan untuk menjadi perusahaan efek yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, seperti struktur permodalan awal dan pemeliharaannya sehubungan dengan perkembangan potensi resiko yang ditanggung oleh perusahaan efek.</p> <p>Secara rinci, peningkatan modal disetor dan MKBD Perusahaan Efek tersebut adalah sebagai berikut:</p>	<p>compliance with existing rules and regulation.</p> <p>Moreover, the increase on paid up capital and net adjusted working capital is also in line with objectives and principles of International Organization of Securities Commission (IOSCO). The objectives and principles state that there must be continuous increase on minimum requirements to become securities companies with emphasis on prudential principles such as initial capital structure as well as maintenance of capital structure in relation to potential risks that must be borne by the securities companies.</p> <p>In detail, the increase on paid up capital and net adjusted working capital is as follows:</p>
<p>1. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 dan MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00</p>	<p>1. Securities Company engaging in business of underwriter must have paid up capital of at least Rp. 50 billion and net adjusted working capital of at least Rp. 25 billion.</p>
<p>2. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar</p>	<p>2. Securities Company engaging in business of broker/dealer which administers investors' accounts must have paid up capital of at least Rp. 30 billion and net adjusted working capital of at least Rp. 25 billion.</p>

<p>Rp30.000.000.000,00 dan MKBD paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00;</p>			
<p>3. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 dan MKBD paling sedikit sebesar Rp 200.000.000,00;</p>			<p>3. Securities Company engaging in business of broker/dealer which does not administers investors' accounts must have paid up capital of at least Rp. 500 million and net adjusted working capital of at least Rp. 200 million.</p>
<p>4. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi (MI) wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000, dan MKBD paling sedikit sebesar Rp200.000.000,00 ;</p>			<p>4. Securities Company engaging in business of investment manager must have paid up capital of at least Rp. 5 billion and net adjusted working capital of at least Rp. 200 million.</p>
<p>5. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PEE dan MI wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp55.000.000.000,00 dan MKBD paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00</p>			<p>5. Securities Company engaging in business of underwriter and investment manager must have paid up capital of at least Rp. 55 billion and net adjusted working capital of at least Rp. 25.2 billion.</p>
<p>6. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan MI wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp35.000.000.000,00 dan MKBD paling sedikit sebesar Rp25.200.000.000,00.</p>			<p>6. Securities Company engaging in business of investment manager and broker/dealer which administers investors' accounts must have paid up capital of at least Rp. 35 billion and net adjusted working capital of at</p>

	least Rp. 25.2 billion.
Sementara itu, bagi Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebelum diberlakukannya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan permodalan yang baru melalui 2 (dua) tahap pelaksanaan yaitu sebagai berikut:	Alternatively, for securities companies obtaining business license from Bapepam before the release date of the new requirements must adjust their capital structure with the following schedule:

Jenis Kegiatan Usaha /Business	Tahap I / Fase I (31 Dec. 2003)		Tahap II / Fase II (31 Dec. 2004)	
	Modal Disetor / Paid Up Capital	MKBD / Net Adjusted Working Capital	Modal Disetor / Paid Up Capital	MKBD / Net Adjusted Working Capital
Penjamin Emisi Efek/Underwriter	Rp 25.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 50.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00
Perantara Pedagang Efek / Broker Dealer				
- Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah / Not administer investors' accounts	Rp 500.000.000,00	Rp. 200.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
- Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah / Administer investors' account	Rp 15.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00	Rp 25.000.000.000,00
Manajer Investasi / Investment manager	Rp 3.000.000.000,00	Rp 200.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp 200.000.000,00
Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi / Underwriter and investment manager	Rp 28.000.000.000,00	Rp 10.200.000.000,00	Rp 55.000.000.000,00	Rp 25.200.000.000,00
Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi / Investment manager and broker/dealer administering investors' account	Rp 18.000.000.000,00	Rp 10.200.000.000,00	Rp 35.000.000.000,00	Rp 25.200.000.000,00

Dalam rangka pemenuhan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam tersebut di atas, Ketua Bapepam telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-01/PM/2003 tanggal 30 September 2003. SE tersebut	Circular Letter of Bapepam's Chairman number SE-01/PM/2003 dated September 2003 was also issued to serve as implementing regulation of the Ministerial Decree and Decision of Bapepam's Chairman. This circular
--	---

pada intinya mewajibkan PE untuk menyampaikan laporan mengenai pemenuhan ketentuan tersebut paling lambat tanggal 1 Desember 2003, apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka terhitung tanggal 2 Desember 2003 PE tersebut akan dikenai pembatasan transaksi yang akan diatur lebih lanjut oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan dapat melakukan transaksi sampai dengan 3 (tiga) hari Bursa sebelum tanggal penyelesaian transaksi terakhir tahun 2003 (T-3).

Sampai dengan akhir tahun 2003 dari 192 Perusahaan Efek, yang dapat memenuhi ketentuan tersebut adalah sebanyak 138 PE yang terdiri dari 34 PE yang memiliki izin Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek, 15 PE yang memiliki izin PPE yang tidak mengadministrasikan rekening efek, 24 PE yang memiliki izin PPE, Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Manajer Investasi (MI), 43 PE yang memiliki izin PPE dan PEE, 9 PE yang memiliki izin PEE, 10 PE yang memiliki izin PPE dan MI serta 3 PE yang memiliki izin PEE dan MI. Dengan demikian terhitung 29 Desember 2003 sebanyak 54 PE yang tidak memenuhi ketentuan tentang permodalan dan MKBD.

Ditinjau dari keanggotaan Perusahaan Efek sebagai Anggota Bursa Efek (PE

requires securities companies yet to fulfill minimum capital requirements to submit reports regarding the fulfillment plans no later than December 1, 2003. Securities companies that fail to meet the December 2, 2003 dateline will be sanctioned with limitation on transaction value which will be laid out in detail by SRO and can only carry out transaction up until 3 bourse days prior to last day of transaction of 2003.

Up until the end of 2003, from 192 securities companies 138 fulfilled the requirement, i.e. 34 securities companies holding broker/dealer license and administering investors' accounts, 15 securities companies holding broker/dealer license which were not administering investors' accounts, 24 securities companies holding broker/dealer, underwriter, and investment manager, 43 securities companies holding broker/dealer and underwriter, 9 securities companies holding underwriter, 10 securities companies holding broker/dealer and investment manager, and 3 securities companies holding broker/dealer, and investment manager. In other words, up until the end of 2003 there were 54 securities companies that failed to meet the new capital requirement.

From exchange membership perspective, there were 162 securities companies that met the requirement from the total

AB), terdapat 118 dari 162 PE AB yang telah memenuhi persyaratan permodalan sehingga terdapat 44 PE AB yang tidak memenuhi persyaratan permodalan.

Namun demikian apabila ditinjau dari permodalan untuk menjadi Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah saja, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Bursa Efek sebanyak 137 perusahaan.

Selanjutnya jika sampai dengan awal Januari 2004 Perusahaan Efek tersebut belum memenuhi ketentuan tentang permodalan dan MKBD maka PE melakukan kegiatan sebagai PEE akan dicabut izinnya dan PE yang melakukan kegiatan sebagai PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah akan menjadi PPE yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Konsekuensi dari penerapan tersebut, maka PE yang tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa lagi dapat saja menjadi mitra dari PE yang memenuhi syarat sebagai Anggota Bursa sehingga PE tersebut tetap dapat menjalankan kegiatannya sebagai Perusahaan Efek.

of 162 exchange members. On the other hand, from the angle of minimum requirement to become broker/dealer there were only 137 companies eligible to become members.

Then, if by January 2004 the companies still fail meet the dateline, then for those holding underwriting licenses will have the license revoked and for those holding broker/dealer licenses and administering investors' account will no longer administering such accounts.

For securities companies holding broker/dealer license and membership in a securities exchange, relinquishing the membership right and building partnership with existing members of the securities exchange might be the best alternative to continue doing business as securities companies.